



P U T U S A N

Nomor: 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bidang HAKI dalam tingkat pertama, dalam gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di jalan Gajah Mada Nomor: 17 Jakarta Pusat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan yang diajukan oleh:



DR.Muchtar Pakpahan,SH.,MA,kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Duren Sawit Komp. PTB Blok B7 No.1 Duren Sawit Jakarta Timur. dengan ini memberikan kuasa kepada **Budiyono, SH., Hotmajara B. Nainggolan,SH., Sabinus Moa, SH., Agus Supriyadi, SH., dan Ecy Tuasikal, SH.**, Advokat dari Kantor Hukum Muchtar Pakpahan & Associates yang berkedudukan di Jl. Tanah Tinggi II No. 44B Jakarta Pusat 10540, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n ;

1. **Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI)** berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----
2. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Kontraktor, Umum dan Informasi-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI)** berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;---
3. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga, Keuangan dan Perbankan-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA-SBSI)** berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;-----



4. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan, Kayu dan Pertanian- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN-SBSI)** berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;-----
5. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Tekstil, Kulit dan sepatu- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS-SBSI)** berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;-----
6. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB KAMIPARHO-SBSI)** berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;--
7. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan dan Energi - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI)** berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;-
8. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia, Industri, Kesehatan dan rumah Sakit- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F KIKES-SBSI)** berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;-----
9. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam, Mesin dan Elektronik - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F LOMENIK-SBSI)** berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;-----
10. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan, Pengajaran dan Pegawai Negeri - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FESDIKARI-**





SBSI) berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;-----

11. **Koperasi Anggota - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOPAG-SBSI)** berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;-----

Yang semua disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat Nomor: 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Telah membaca gugatan Penggugat dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat melalui surat gugatannya tertanggal 5 Nopember 2014, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 06 Nopember 2014 dalam Register perkara Nomor: 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, bermaksud sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Pendiri dan Deklarator berdirinya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (yang disingkat menjadi SBSI) pada Pertemuan Buruh Nasional tanggal 24 – 26 April 1992 di Wisma Cipayung, Cipayung, Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa Pertemuan Buruh Nasional tersebut diprakarsai oleh Penggugat, alm K.H. Abdurahman Wahid, alm Suko Waluyo dan Sabam Sirait ;




3. Bahwa Pertemuan Buruh Nasional tersebut dihadiri oleh 107 (seratus tujuh) orang termasuk Penggugat yang menjadi deklarator berdirinya SBSI pada tanggal 25 April 1992, peserta yang juga sebagai deklarator lainnya antara lain:

1. K.H. Abdurahman Wahid (alm)
2. Suko Waluyo (alm)
3. Sabam Sirait
4. Siti Musdalifah
5. Rosintan Marpaung
6. Sunarty

4. Bahwa diantara 107 (seratus tujuh) orang deklarator berdirinya SBSI Penggugat adalah salah satunya yang menjadi inisiator berdirinya SBSI;

5. Bahwa sebelum dilaksanakannya pertemuan tersebut Penggugat sudah menyiapkan seni gambar logo untuk diajukan dalam Pertemuan Buruh Nasional tersebut untuk dijadikan sebagai lambang Organisasi SBSI dan kemudian gambar logo itu diterima dan ditetapkan menjadi lambang resmi SBSI;



6. Bahwa pada tanggal 25 April 1992 Penggugat diangkat secara aklamasi oleh peserta Pertemuan Buruh Nasional menjadi Ketua Umum Pertama SBSI dan sejak saat itu gambar logo tersebut digunakan oleh SBSI sebagai lambang resmi dalam setiap aktivitas organisasi;

7. Bahwa sejak tanggal 25 April 1992 Penggugat sebagai Pencipta, juga sebagai Ketua Umum SBSI yang menjadi pengguna logo SBSI dan nama SBSI ;

8. Bahwa selain menciptakan Logo SBSI Penggugat Slogan kata – kata untuk Buruh di Indonesia yang dikenal dengan TRIDARMA SBSI dan juga Penggugat bersama Amor Tampubolon menciptakan lagu MARS SBSI yang selalu dinyayikan pada setiap acara di SBSI sebagai lagu resmi organisasi ;

9. Bahwa Penggugat adalah pemilih yang sah atas 3 (tiga) Ciptaan logo dan kreasi seni yang telah didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual :



1. Daftar Ciptaan atas nama : Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA.
Nomor dan tanggal permohonan : C00201300048, 7 Januari 2013
Jenis Ciptaan : Slogan
Judul ciptaan : TRI DARMA SBSI
Nomor Pendaftaran : 065536


2. Daftar Ciptaan atas nama : Amor Tampubolon, SH.
Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA.
Nomor dan tanggal permohonan : C00201300049, 7 Januari 2013
Jenis Ciptaan : Lagu
Judul ciptaan : MARS SBSI
Nomor Pendaftaran : 065537

3. Daftar Ciptaan atas nama Logo SBSI yang masih dalam proses di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai hasil Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor : 01/Pdt-Sus/HAK CIPTA/2013/PN. NIAGA Jkt.Pst, tanggal 1 Mei 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang putus pada tanggal 9 Desember 2013.



10. Bahwa setelah didaftar oleh Penggugat atas Logo SBSI ternyata sudah didaftarkan oleh Rekson Silaban tanggal 14 Mei 2004 dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia", permohonan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan dibawah Nomor 028742 pada tanggal 14 Mei 2004 dengan menyebutkan diumumkan pertama kali pada tanggal 13 Mei 2004 di Bekasi, hal ini juga diketahui oleh Penggugat dari Petikan Hak Cipta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI tertanggal 06 Februari 2013 Nomor HKI.2-HI.01.07-06 ;

11. Bahwa setelah Penggugat mengetahui telah didaftarkan oleh Rekson Silaban maka Penggugat melakukan upaya hukum yaitu dengan melakukan Gugatan Perdata terhadap Rekson Silaban di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Nomor : 01/Pdt-Sus/HAK CIPTA/2013/PN. NIAGA Jkt.Pst dan ditengah persidangan masuk Eduard Parsaulian Marpaung sebagai Tergugat Intervensi dan telah diputus pada



tanggal 1 Mei 2013 dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pencipta gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ;
3. Menyatakan pendaftaran Hak Cipta dengan judul KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Nomor : 028742 yang didaftarkan oleh Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan tidak menunjukkan keasliannya ;
4. Membatalkan pendaftaran Hak Cipta dengan judul KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Nomor : 028742 yang didaftarkan Tergugat Dalam Umum Ciptaan tersebut ;
5. Memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasi Dagang beralamat di jalan Daan Mogot KM 24 Tangerang untuk mencoret Pendaftaran Hak Ciptaan atas nama Tergugat dari Daftar Umum Ciptaan Nomor : 028742 tersebut ;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima Pendaftaran gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia karya ciptaan Penggugat tersebut dalam mencatatnya dalam Daftar Umum Ciptaan ;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rekson Silaban dan Eduard Marpaung melakukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang putus pada tanggal 9 Desember 2013 dengan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Rekson Silaban, SE., dan Pemohon Kasasi II : Eduard Parsaulian Marpaung, SE., tersebut ;
Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;



12. Bahwa dari 3 (tiga) Ciptaan yang telah didaftarkan oleh Penggugat semua hasil kreasi milik Penggugat dan Mars SBSI bersama Amor Tampubolon, SH. ;
13. Bahwa atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No. : 01/Pdt-Sus/HAK CIPTA/2013/PN. NIAGA Jkt.Pst, tanggal 1 Mei 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang putus pada tanggal 9 Desember 2013, sangat jelas bahwa atas Logo SBSI adalah milik Penggugat ;
14. Bahwa atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No. : 01/Pdt-Sus/HAK CIPTA/2013/PN. NIAGA Jkt.Pst, tanggal 1 Mei 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang putus pada tanggal 9 Desember 2013, sangat jelas bahwa atas Logo SBSI adalah satu kesatuan dengan nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang ada dalam Logo SBSI jadi antara Logo dan nama adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;




Bahwa sesuai dengan UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Pasal 44 butir c

“ Kekuatan Hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena ;
 c. dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada Pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali perjanjian lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban memberikan royalti kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.



- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.
16. Bahwa atas dasar tersebut (point 12 dan 14) Penggugat melakukan pelarangan terhadap Para Tergugat untuk menggunakan dan memakai Hak Cipta milik Penggugat dengan mengirim surat ;
1. Surat No. : A.001/DPP SBSI/II/2013, tanggal, 23 Januari 2013
 2. Surat No. : 157/MPA-SBSI/XII/2013, tanggal, 23 Desember 2013
 3. Surat No. : AB.019/DPP SBSI/VII/2014, tanggal, 2 Juli 2014
17. Bahwa atas Surat larangan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat I memberikan balasan dengan surat Nomor : AB.02/DEN KSBSI/1/2014, tanggal 16 Januari 2014, yang hal : Larangan Pemakaian LOGO kepada Penggugat dan Tergugat I dalam mengirim surat masih menggunakan Kop Surat berlogo SBSI milik Penggugat ;
18. Bahwa atas Larangan Pemakaian Hak Cipta Penggugat juga telah melakukan Laporan Polisi DI MABES POLRI dan di limpahkan ke Polda Metro Jaya terhadap Rekson Silaban, Mudhofir dan Togar Marbun dengan LP Nomor :TBL/33/I/2013 BARESKIM tertanggal 22 Januari 2013 ;
19. Bahwa Para Tergugat sampai saat ini masih memakai Hak Cipta milik Penggugat tanpa ijin Lisensi dari Penggugat, hal ini sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materil karena hal ini telah melanggar Undang Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta ;
20. Bahwa sesuai dengan Undang – Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta ;
- Pasal 56
- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelarangan Hak Ciptaannya dan meminta terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya Ciptaan itu.
 - (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari peyelenggaraan ceramah, pertemuan



ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

21. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat masih menggunakan Logo SBSI dan nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Mars SBSI dan Tridarma SBSI dalam setiap acara diberbagai kesempatan baik secara internal (di dalam organisasi) maupun di acara eksternal (di luar organisasi masih menggunakan logo SBSI dan nama SBSI) ;

22. Bahwa dengan demikian karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI masih menggunakan Hak Cipta milik tanpa ijin Lisensi dari Penggugat maka dengan ini Penggugat meminta Royalty sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan semenjak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor : 01/Pdt-Sus/HAK CIPTA/2013/PN. NIAGA Jkt.Pst, tanggal 1 Mei 2013, secara tanggung renteng dengan perhitungan sebagai berikut 18 (delapan belas) bulan X Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;



23. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dan mencegah agar tidak berulang kembali perbuatan tersebut maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk mengambil putusan sela terhadap Para Tergugat agar tidak menggunakan Hak Cipta milik tanpa ijin Lisensi dari Penggugat sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta ;

24. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dan perbuatan yang

SATUNYA

dilakukan adalah dengan sengaja dan tanpa hak atas ijin Lisensi dari Penggugat sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, maka kepada Para Tergugat dikenakan denda ;

25. Bahwa agar gugatan tidak illusioner, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan mohon kepada Pengadilan menetapkan dan melakukan sita jaminan terhadap sebuah tanah dan bangunan atas nama Tergugat I yang beralamat di jalan Cipinang Muara Raya No. 33 Jatinegara – Jakarta Timur ;
26. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan menurut pasal 56 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sehingga berhak untuk mengajukan gugatan Ganti Rugi atas pelanggaran Hak Ciptaanya kepada Para Tergugat secara tanggung renteng ;

Maka berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara A quo memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:



Untuk mencegah kerugian Penggugat yang lebih besar karena Para Tergugat sampai saat ini tanpa hak Lisensi dari Penggugat tetap menggunakan Hak Cipta 'Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI' milik Penggugat, maka selama perkara ini masih dalam pemeriksaan, mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terlebih dahulu memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan pemakaian dan menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebuah tanah dan bangunan atas nama Tergugat I yang beralamat di jalan Cipinang Muara Raya No. 33 Jatinegara – Jakarta Timur;



3. Menyatakan sah dan mengikat putusan provisi yang melarang Para Tergugat menggunakan, memakai atas Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI sejak putusan provisi dikeluarkan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat walapun ada upaya hukum Para Tergugat;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijin Lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;
5. Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar Royalty terhitung sejak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 1 Mei 2013 sampai Gugatan ini didaftarkan yaitu dengan perhitungan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan tanggung renteng dengan total 18 (delapan belas) bulan X Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum;





Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir dalam persidangan Kuasa Hukumnya **Budiyono, SH.**, dan Tergugat hadir dipersidangan **Saut Pangaribuan, SH, Parulian Sianturi, SH, Abdullah Sani, SH** dan **Sutrisna, SH**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) beralamat di Jl. Cipinang Muara Raya No.33 Jatinegara Jakarta Timur 13420, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Desember 2014 sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

I. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara a qou. (Kompetensi Absoiut)

Bahwa gugatan Penggugat dalam pokok perkara yang dimohonkan kepada **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** adalah gugatan **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)**, dan **Ganti Rugi atas hak cipta**, sebagaimana diatur Pasal 1365 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)** atau **Burgerlijk Wetboek ("BW")**, dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang selengkapnya berbunyi;

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."



Bahwa dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat dialamatkan kepada Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) bukan dialamatkan kepada Pengadilan Niaga yang merupakan Pengadilan Khusus.

Bahwa kewenangan **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri** berdasarkan peraturan perundang-undangan, adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara sebagai berikut :

1. **Kepailitan dan PKPU**, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
2. **Hak kekayaan intelektual:**
 - a. Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);
 - b. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
 - c. Paten (UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten);
 - d. Merek (UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek)
 - e. Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)



Lembaga Penjamin Simpanan (UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan):

- a. Sengketa dalam proses likuidasi.
- b. Tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Dengan demikian, GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN GANTI RUGI yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK CERMAT DAN SALAH ALAMAT (ERROR IMPERSONA).

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Kontraktor, Umum Dan Informal Serikat



Buruh Sejahtera Indoensia (FKUI SBSI) beralamat di Jl.Cipinang Muara Raya No.33 Jatinegara Jakarta Timur yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada.

Yang sebenarnya adalah Dewan Pengurus Pusat Federasi Konstruksi, Umum Dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indoensia (FKUI SBSI)

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat III dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA SBSI) beralamat di Jl.Cipinang Muara Raya No.33 Jatinegara Jakarta Timur yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada.

Yang sebenarnya adalah Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA SBSI)

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan, Kayu Dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN SBSI) beralamat di Jl.Cipinang Muara Raya No.33 Jatinegara Jakarta Timur yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada.

Yang sebenarnya adalah Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perikanan, Pertanian Dan Perkebunan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F HUKATAN SBSI

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat V dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Tekstil, Kulit dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS SBSI) beralamat di Jl.Cipinang Muara Raya No.33 Jatinegara Jakarta Timur yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada.

Yang sebenarnya adalah Federasi Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS SBSI)

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat VI dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel Dan Tembakau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB KAMIPARHO SBSI) beralamat di Jl.Cipinang Muara Raya No.33 Jatinegara Jakarta Timur yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada.





Yang sebenarnya adalah Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel Dan Tembakau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F SB KAMIPARHO SBSI)

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat VIII dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia, Industri, Kesehatan Dan Rumah Sakit Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F KIKES SBSI) beralamat di Jl.Cipinang Muara Raya No.33 Jatinegara Jakarta Timur yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada.

Yang sebenarnya adalah Federasi Kimia, Farmasi Dan Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F SB KIKES SBSI)

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat IX dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam, Mesin dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F LOMENIK SBSI) beralamat di Jl.Cipinang Muara Raya No.33 Jatinegara Jakarta Timur yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada.

Yang sebenarnya adalah Federasi Logam, Otomotif, Mesin, Industri Elektrik Dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F LOMENIK SBSI)

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat X dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan , Pengajaran Dan Pegawai Negeri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FESDIKARI SBSI) beralamat di Jl.Cipinang Muara Raya No.33 Jatinegara Jakarta Timur yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada.

Yang sebenarnya adalah Federasi Serikat Pendidikan, Pelatihan Dan Pegawai Republik Indonesia Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FESDIKARI)



III. GUGATAN PREMATEUR

Bahwa sejak gugatan ini di daftarkan Penggugat hingga gugatan ini disidangkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat belum terdaftar sebagai pencipta logo SBSI, permohonan pendaftaran hak cipta masih dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini terbukti dari pengakuan Penggugat sendiri dalam dalil Gugatannya pada point 9.(3) yang berbunyi ;” Daftar ciptaan atas nama Logo SBSI yang masih dalam proses di Departemen Hukum dan HAM




Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Dan kekayaan Intelektualdst".
dengan demikian gugatan penggugat sangat terburu-buru dan dapat dikatakan
premateur.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi Para Tergugat merupakan satu kesatuan dalam Jawaban Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat menolak keseluruhan dalil Gugatan Penggugat kecuali diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa pembentukan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) diawali dengan suatu pertemuan activist buruh yang disebut Pertemuan Buruh Nasional (PBN) yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 April 1992 di Hotel Cipayung Bogor;
4. Bahwa Pertemuan Buruh Nasional ini diprakarasi oleh Penggugat bersama Sabam Sirait, Almarhum Sukowaluyo, Almarhum K.H. Abdurachman Wahid alias Gusdur. Pertemuan tersebut juga dihadiri Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Forum Adil Sejahtera (FAS), FKBJ, mantan SBSK dan Yayasan Komunikasi yang kepanitiaannya dikordinir oleh Bernard Nainggolan, SH dibantu oleh Rasmina Pakpahan (Tergugat II : Ketua Umum DPP F KUI SBSI) dan Eduard P.Marpaung (Tergugat IX) Sekretaris Jenderal DPP F LOMENIK SBSI;
5. Bahwa Pertemuan Buruh Nasional tersebut dihadiri oleh 106 (seratus enam) orang dan bukan 107 (seratus tujuh) orang, nama Rosintan Marpaung tidak ada didalam Pertemuan Buruh Nasional tersebut. Oleh karena itu dalil Penggugat point 3 dan 4 tidak seluruhnya benar oleh karenanya patut ditolak.
6. Bahwa mengenai pembuatan logo sbsi sudah dipersiapkan oleh panitia sebelumnya termasuk yang membuat dan mempersiapkan logo tersebut, di dalamnya adalah Tergugat IX Sdr Eduard P. Marpaung , sehingga dalil Penggugat point 5 yang menyatakan bahwa penggugat sendirilah yang





menyiapkan gambar logo SBSI adalah tidak benar, dan patut dikesampingkan;

7. Bahwa tidak benar pertemuan pada tanggal 25 April 1992 saudara penggugat diangkat menjadi Ketua Umum SBSI yang pertama, yang benar adalah pada pertemuan buruh Nasional tanggal 25 -27 April 1992 dibentuklah panitia untuk mempersiapkan Kongres I SBSI yang diketuai oleh penggugat;
8. Bahwa kemudian hasil-hasil pertemuan buruh nasional tersebut dilanjutkan dengan pertemuan yang disebut Kongres I SBSI yang seyogianya dilaksanakan pada tanggal 29 – 31 Juli 1993, akan tetapi akibat pelarangan pemerintah saat itu maka kongres hanya berlangsung satu hari dan terbitlah apa yang dinamakan Memorandum yang ditandatangani oleh peserta yang hadir waktu itu. Dan penggugat terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum DPP SBSI masa kerja 1993-1997.
9. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat adalah pencipta Tridarma SBSI dan Mars SBSI adalah tidak benar dan mengada ada, karena yang sebenarnya Tridarma SBSI itu adalah hasil Keputusan Pertemuan Buruh Nasional (PBN) tanggal 25 – 27 April 1992 dan Lagu Mars SBSI adalah merupakan ciptaan Sdr. Amor Tampubolon, SH. Dengan demikian dalil Penggugat point 8 harus ditolak dan dikesampingkan.
10. Bahwa Dalil penggugat point 9 yang mengatakan penggugat adalah pemilik sah atas 3 (tiga) ciptaan adalah tidak berdasar oleh karena permohonan penggugat tentang pendaftaran ke 3 (tiga) hak cipta tersebut masih dalam prosese pendaftaran dan belum dinyatakan sebaga pencipta sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan penggugat sendiri dalam dalil gugatannya point 9. (3) yang pada pokoknya mengatakan bahwa, " Pendaftaran hak cipta logo masih dalam proses" oleh karena itu dalil gugatan penggugat pada point 9 harus di tolak .
11. Bahwa dalil Penggugat point 10, 11, 12, 13, 14 tidak ada kaitannya dengan Para Tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan, karena perkara yang dimaksud dalam dalil penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat.



SALINAN

12. Bahwa mengenai Logo, Tridarma, Mars SBSI telah didaftarkan oleh DPP Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dalam bentuk suatu Buku Ciptaan dimana Logo, Tridarma, Lagu Mars SBSI telah termasuk di dalamnya dan telah mendapat SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN tanggal 15 Februari 2013, yang kemudian dirubah Nama Pemegang Hak Cipta nya berdasarkan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual Nomor : HKI 2 – HI.01.04-39.
13. Bahwa dalil Penggugat point 15 tidak perlu para penggugat tanggapi krena hanya mengutip isi undang-undang.
14. Bahwa apa yang dinyatakan Surat Pelarangan yang dikatakan Penggugat dalam dalil gugatannya point 16 dan 17 adalah sama sekali tidak benar, oleh karena Tergugat II sampai dengan Tergugat XI tidak pernah mendapatkan surat Pelarangan dari Penggugat oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.
15. Bahwa Pelaporan oleh Penggugat Ke Mabes Polri yang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya terhadap Rekson Silaban, Mudhofir dan Togar Marbun dengan LP Nomor. TBL/33/II/203 BARESKRIM tertanggal 22 Januari 2013 tidak ada hubungannya dengan para Tergugat oleh karena pelaporan tersebut adalah laporan terhadap pribadi bukan terhadap Organisasi (para Tergugat), dengan demikian dalil penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.
16. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan para Penggugat menggunakan hak cipta Penggugat tanpa Ijin Lisensi dari Penggugat harus ditolak , oleh karena Tergugat II sampai dengan Tergugat XI memiliki Logo organisasi yang berbeda berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing masing. Karenanya dalil penggugat yang menyatakan Para Tergugat memakai Logo Ciptaanyaa adalah tidak benar dan tidak beralasan sehingga patut ditolak.
17. Bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 57 UU Nomor 19 Tahun 2002 yang berbunyi "Hak dari pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan Komersial dan/atau kepentingan yang





berkaitan dengan kegiatan yang komersial. Hal ini berkaitan dengan tujuan fungsi dan organisasi serikat buruh dimana para tergugat sebagai pengurus serikat buruh yaitu;

- a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia melalui Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding secara kolektif untuk menyatakan pendirian, pendapat hak untuk mengadakan perjanjian perburuhan dan perlindungan hukum.
- b. Membela, melindungi dan memperjuangkan hak, kepentingan serta aspirasi;

Dengan demikian para tergugat bukan merupakan organisasi komersial (mencari keuntungan). Oleh karenanya dalil Penggugat pada point 20 dan 21 yang mempergunakan pasal 56 UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tidak berlaku dan patut dikesampingkan.



18. Bahwa oleh karena pasal 57 UU NO.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta merupakan pengecualian dari pasal 56 sebagaimana jawaban para Tergugat pada poin 17 tersebut diatas maka, dalil Penggugat pada point 22, 23, 24, 25 dan 26 patut ditolak.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi .
2. Bahwa seluruh dalil –dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah seorang tokoh Buruh dan juga tokoh Reformasi yang memprakarsai diadakannya pertemuan aktifis buruh yang disebut Pertemuan Buruh Nasional (PBN),



yang diselenggarakan pada tanggal 24 – 26 April 1992 bertempat di Hotel Cipayung Bogor.

4. Bahwa Pertemuan Buruh Nasional tersebut dihadiri oleh 106 orang yang datang dari 18 provinsi antara lain ; Aceh, Sumatera Utara Riau, Jambi, Sumatera Selatan Lampung DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Uatra, Kalimantan dan lain-lain.
5. Bahwa salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tentang perlunya mendirikan organisasi buruh yang independen, demokratis, berdaulat dan mandiri, hadirnya suatu Serikat Buruh adalah merupakan kebutuhan buruh karena keberadaan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada saat itu dianggap tidak Independen dan Mandiri juga dirasakan tidak membela hak buruh.
6. Bahwa pada Pertemuan Buruh Nasional tersebut muncul 3 (tiga) nama organisasi yang akan dibentuk, yaitu ; Serikat Buruh Indonesia (S B I), Serikat Buruh Sejahtera (S B S) , dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Dan setelah terjadi diskusi dan perdebatan maka disepakatilah nama organisasi yang akan dibentuk tadi bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), bentuk organisasi ini adalah Unitaris yang artinya semua bidang usaha atau sektor berada pada organisasi SBSI.
7. Bahwa untuk melaksanakan program pembentukan SBSI tersebut dibentuklah kepanitiaan yang personalianya diketuai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dibantu oleh 5 (lima) Ketua : 1. Subayono, 2. Jono Sukardi, Edy Ritonga, Sunarty, dan 5. Farida Napitupulu. Sekretaris Jenderal ; Sukaryah dan Bernad Nainggalan ; Bendahara : Siti Musdalifah dan wakilnya Acam Sutanto. Panitia ini tugasnya adalah untuk menyelenggarakan Kongres selambat-lambatnya Desember 1993.
8. Bahwa kemudian hasil pertemuan ini dilanjutkan dengan suatu pertemuan yang disebut Kongres I Serikat buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang seyogianya dilaksanakan tanggal 29 – 31 Juli 1993, akan tetapi akibat pelarangan oleh Pemerintah waktu itu maka Kongres hanya berlangsung 1 (satu) hari dan berhasil menerbitkan suatu MEMORANDUM yang ditandatangani oleh peserta .






9. Bahwa Pada Kongres Pertama (I) SBSI tersebut terpilih sebagai Ketua Umum adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk masa kerja 1993 -1997 dan pada Kongres tersebutlah dibicarakan dan diputuskan tentang penggunaan Logo SBSI, Tridarma SBSI dan Lagu Mars SBSI.
10. Bahwa seiring perjalanan waktu kepengurusan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah berakhir maka dilakukan kongres ke II SBSI pada bulan Nopember 1997 dan kemudian terpilih kembali Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi sebagai ketua umum SBSI untuk periode 1997-2001 dan juga pada saat itu diputuskan untuk menggunakan Logo SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI sama seperti hasil kongres Pertama (II).
11. Bahwa pada tahun 2000 terjadi percepatan kongres SBSI yang seharusnya dilakukan pada September 2001 menjadi tanggal 25 April - 01 Mei tahun 2000 bertempat di hotel Graha Garuda Tiara di Cilengsi, Bogor. Pada kongres SBSI kedua (II) ini terpilih kembali Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Ketua Umum untuk masa jabatan periode 2000 -2004 Sekretaris Jendral SBSI adalah Raswan Suryana. Pada saat itu diputuskan untuk menggunakan Logo SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI sama seperti hasil kongres Pertama (III).
12. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan alasan berkeinginan memimpin dan mendirikan Partai Buruh dan akan ikut pemilihan Umum pada 2004 Tergugat Rekonvensi mempercepat kongres SBSI yang seharusnya dilangsungkan pada tahun 2004 dimajukan menjadi tanggal 27 April – 01 Mei 2003 yang disebut kongres SBSI ke Empat (IV).
13. Bahwa pada kongres ke empat (IV), para peserta kongres memutuskan untuk merubah bentuk organisasi yang sebelumnya berbentuk organisasi Unitaris menjadi Konfederasi, hal ini disesuaikan dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan demikian Nama Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) berubah menjadi Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(DPP KSBSI) yang merupakan organisasi payung, memiliki 11 (sebelah) Federasi Serikat Buruh. 9 (sembilan) diantara 11 (sebelas) federasi tersebut saat ini menjadi Tergugat Konvensi dalam a quo.



SALINAN

14. Bahwa pada kongres ke IV tersebut, terpilih sebagai Ketua Umum KSBSI adalah REKSON SILABAN, S.E., Sekretaris Jenderal IR. IDIN ROSIDIN. Sementara itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terpilih sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) KSBSI untuk kepengurusan periode 2003- 2007.

15. Bahwa pada tanggal 21 – 24 April 2007 diselenggarakan kongres ke-5 (V) yang bertempat di Asrama Haji Pondok Gede. Pada Kongres ke V ini istilah Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP KSBSI) berubah menjadi Dewan Eksekutif Nasional (DEN KSBSI). Terpilih kembali mejadi Presiden Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI) REKSON SILABAN, SE dan Sekretaris Jenderal IR. IDIN ROSIDIN. Tergugat Rekonvensi erpilih kembali menjadi Majelis Pertimbangan Organisasi DEN KSBSI. Pemakaian Logo SBSI pada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) masih memakai logo yang sama dengan apa yang dipakai sebelum SBSI berubah menjadi Konfederasi tanpa adanya keberatan daripada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Sedangkan Federasi yang menjadi Anggota anggota KSBSI yaitu Penggugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX DAN X. dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak lagi memakai logo SBSI sebagai Logo Organisasinya.



16. Bahwa pada tanggal 24-27 APRIL 2011 bertempat di Wisma Kinasih Caringin Bogor diselenggarakan Kongres Dewan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI) yang ke VI dan Terpilih sebagai Presiden DEN KSBSI adalah MUDHOFIR, SH dan Sekretaris Jenderal TOGAR MARBUN dan pada saat itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih terpilih sebagai anggota Majelis Pertimbangan organisasi KSBSI (MPO KSBSI).

17. Bahwa dikemudian hari dengan alasan yang tidak jelas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan klaim dan menyatakan bahwa LOGO, MARS DAN TRIDARMA SBSI adalah hasil ciptaannya dan oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berperkara dengan REKSON SILABAN,SE untuk memperebutkan siapa yang berhak atas ciptaan karya logo tersebut.



18. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah dilibatkan atau dimasukkan dalam gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut, sedangkan yang sebenarnya menggunakan Logo KSBSI yang di klaim Tergugat Rekonvensi sebagai hasil ciptaannya adalah Organisasi Buruh yang bernama KSBSI, dimana organisasi inilah tempat Tergugat rekonvensi berjuang dan mengharumkan namanya dari dulu sampai sekarang.
19. Organisasi Buruh (KSBSI) yang sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menjalankan roda organisasi dalam menggunakan LOGO SBSI bukanlah bertujuan untuk mencari keuntungan, akan tetapi hanya sebagai lambang untuk mempersatukan buruh dan Pengurus yang merupakan anggota KSBSI untuk memperjuangkan kesejahteraan dan hak-haknya.
20. Bahwa Logo, Tridarma SBSI, Mars SBSI adalah merupakan suatu produk yang di dibuat berdasarkan suatu Kongres dan diputuskan oleh para peserta kongres dan sudah menjadi hak daripada masyarakat buruh yang diakui kebenarannya. Dengan demikian tidak ada seorangpun yang berhak untuk melakukan klaim bahwa Logo, Tridarma dan Mars SBSI itu adalah ciptaannya, apalagi tidak seorangpun yang mempunyai Hak untuk melarang Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menggunakan LOGO, Mars, Tridarma SBSI yang sudah mengguanakannya sejak dibentuk . Dengan demikian pelarangan penggunaan LOGO SBSI adalah merupakan pelanggaran hukum.
21. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dengan tanpa hak telah menghalangi halangi dan melarang Para Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi untuk mempergunakan LOGO, TRIDARMA SBSI, MARS SBSI. Hal ini sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi dalam eksistensi serta menjalankan roda organisasi, sehingga banyak para pengurus dan anggota para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi kebingungan dan pembelaannya menjadi terlantar.



Berdasarkan uraian dan penjelasan para Tergugat tersebut di atas, dengan ini dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut;



DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari pada Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) adalah merupakan kelanjutan dari pada SBSI hasil Kongres tanggal 29 – 31 Juli 1993
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para tergugat Konvensi adalah merupakan Organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dan bukan Lembaga Komersial yang mencari keuntungan.
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi unruk tidak melakukan pelarangan dan mengganggu aktivitas organisasi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dan pihak Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 16 Desember 2014 yang pada akhirnya ditanggapi oleh Tergugat tertanggal 23 Desember 2014, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti dalam persidangan sebagai berikut, masing-masing diberi tanda :

No. Bukti	Penjelasan Bukti
P - 1	Fotocopy sesuai dengan asli Daftar Ciptaan atas nama :Dr.



Muchtar Pakpahan, SH.,MA.

Nomor dan tanggal permohonan : C00201300048, 7 Januari 2013

Jenis Ciptaan : Slogan

Judul ciptaan : TRI DARMA SBSI

Nomor Pendaftaran : 065536

P – 2

Fotocopy sesuai dengan asli Daftar Ciptaan atas nama :
Amor Tampubolon, SH.

Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA.

Nomor dan tanggal permohonan : C00201300049, 7 Januari 2013

Jenis Ciptaan : Lagu

Judul ciptaan : MARS SBSI

Nomor Pendaftaran : 065537

P – 3 A

Fotocopy sesuai turunan resmi Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor : 01/Pdt-
Sus/HAK CIPTA/2013/PN. NIAGA Jkt.Pst, 1 Mei 2013.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pencipta gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ;
3. Menyatakan pendaftaran Hak Cipta dengan judul KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Nomor : 028742 yang didaftarkan oleh Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan tidak menunjukkan keasliannya ;
4. Membatalkan pendaftaran Hak Cipta dengan judul KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Nomor : 028742 yang didaftarkan Tergugat Dalam Umum Ciptaan tersebut ;
5. Memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasi Dagang beralamat di jalan Daan Mogot KM 24 Tangerang untuk mencoret Pendaftaran Hak Ciptaan atas nama Tergugat dari Daftar Umum Ciptaan Nomor : 028742 tersebut ;





6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima Pendaftaran gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia karya ciptaan Penggugat tersebut dalam mencatatnya dalam Daftar Umum Ciptaan ;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

P – 3 B

Fotocopy sesuai turunan resmi Putusan Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang putus pada tanggal 9 Desember 2013 dengan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Rekson Silaban, SE., dan Pemohon Kasasi II : Eduard Parsaulian Marpaung, SE., tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;



Fotocopy dari fotocopy Surat Larangan Memakai Logo SBSI terhadap Rekson Silaban dan Mudhofir beserta jajaran KSBSI Nomor : A.001/DPP SBSI/II/2013.

P – 5

Fotocopy sesuai dengan asli Surat Larangan Memakai Logo SBSI terhadap KSBSI beserta jajarannya Nomor : 157/MPA-SBSI/XII/2013, Tanggal 23 Desember 2013

P – 6

Fotocopy dari fotocopy Surat Larangan Memakai Logo SBSI terhadap Mudhofir beserta jajaran DEN K-SBSI, Nomor : AB.019/DPP SBSI/VII/2014, 02 Juli 2014

P - 7

Fotocopy sesuai dengan asli Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Keputusan Kongres VI KSBSI 2011 Tergugat I

P - 8

Fotocopy sesuai dengan print out Logo SBSI yang masih




digunakan oleh Tergugat IX

P-9 Fotocopy sesuai dengan print out Logo SBSI yang masih digunakan oleh Para Tergugat

P-10 Fotocopy sesuai dengan print out Logo SBSI yang masih digunakan oleh Para Tergugat

P-11 Fotocopy sesuai dengan asli Laporan Pertanggungjawaban Periode 2007 – 2011 DEN KSBSI Dalam Kongres KSBSI Wisma Kinasih 24 – 27 April 2011 Yang dalam Cover nya masih menggunakan nama dan Logo SBSI



P-12 Fotocopy sesuai dengan asli Laporan Pemasukan K SBSI Januari – Desember 2008

Sumber	KSBSI	Federasi
CNV BELANDA	578,176,537	1,198,051,057
ACV BELGIA	1,567,728,700	
WSM BELGIA	1,679,914,116	
ITUC-AP	44,695,742	
VERBA	71,000,000	
JAMSOTEK	73,000,000	
Total	4,014,515,095	1,198,051,057

Dalam Kongres KSBSI Wisma Kinasih 24 – 27 April 2011

P-13 Fotocopy sesuai dengan asli Laporan Pemasukan K SBSI Januari – Desember 2009


Sumber	KSBSI	Federasi
CNV BELANDA	1,937,541,330	1,543,766,000
ACV BELGIA	1,594,507,981	
WSM BELGIA	871,023,307	
ITUC-BRUSSEL	1,020,953,086	
ELLA SPANYOL	435,288,880	

FES JAKARTA	152,900,000	
JAMSOTEK	117,200,000	
RENGGO	52,670,100	
ILO	49,500,000	
USO - SPANYOL	42,000,000	
Total	6,273,584,684	1,543,766,000

Dalam Kongres KSBSI
Wisma Kinarsih 24-27 April 2011

P-14

Fotocopy sesuai dengan asli Laporan Pemasukan K SBSI
Januari – Desember 2010



Sumber	KSBSI	Federasi
CNV BELANDA	834,043,968	2,639,725,200
ACV BELGIA	1,463,281,318	
WSM BELGIA	1,139,496,930	
JAMSOSTEK	218,550,000	
ITUC BRUSSEL	618,063,615	
KOMISI EROPA	571,333,839	
Total	4,844,769,670	2,639,725,200

Dalam Kongres KSBSI
Wisma Kinarsih 24-27 April 2011

P-15

Fotocopy sesuai dengan asli Laporan Pemasukan K SBSI
Januari – 31 Maret 2011

Sumber	KSBSI	Federasi
CNV BELANDA	904,703,997.00	73,037,663
ACV BELGIA	1,109,096,145	
WSM BELGIA	169,895,401	
ITUC	336,125,431	
SB CHINA	176,600,000	
Total	2,696,420,974	73,037,663

Dalam Kongres KSBSI
Wisma Kinasih 24 – 27 April 2011



Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dali! bantahannya mengajukan surat-surat bukti berupa :

- T. I-1
- Fotocopy sesuai dengan asli Buku cetakan hasil Keputusan-keputusan Pertemuan Buruh Nasional (PBN) tanggal 24-25 April 1992 di Cipayung Bogor yang pada pokoknya berisikan tentang :
- Daftar Nama-nama Pertemuan Buruh Naional tgl 24 - 26 di Cipayung Bogor berjumlah 106 (seratus enam orang dan nama Rosintan Marpaung tidak termasuk di datammya(halaman 3)
 - Dengan Ridho Tuhan yang Maha Esa, kami para buruh dan aktifis Buruh pada tanggal 25 April 1992 menyatukan perjuangan bersama dengan mendirikan SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA yang disingkat SBSI (halaman 5)
 - Rancangan Anggaran Dasar Anggaran Rumah tangga (AD/ART) SBSI (halaman 5 - 31).
 - TRIDARMA SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
 - Notasi Lagu Mars SBSI yang diciptakan oleh Amor Tampubolon dkk



Fotocopy sesuai dengan asli Gambar Logo SBSI ketika baru deklarasi 25 April 1992 yang membuktikan bahwa Logo SBSI sudah ada, dibuat dan diciptakan oleh seluruh peserta yang hadir dalam Pertemuan Buruh Nasional (PBN)

- T.I-3
- Fotocopy sesuai dengan asli Buku cetakan Hasil-hasil Keputusan Kongres 1 SBSI di Hotel Lembah Nyiur Cisarua, Bogor 29 Juli 1993 yang berisikan :
- Deklarasi Pendirian SBSI (hal...4).
 - Nama-nama Pendiri SBSI 106 orang.
 - Memorandum SBSI (hal ... 7)
 - AD/ART SBSI yang ke -I (hal 12-37)
- T.I-4
- Fotocopy sesuai dengan asli Gambar Logo SBSI yang dipergunakan Tahun 1993 membuktikan bahwa telah ada perubahan terhadap logo yang dipergunakan SBSI
- T.I-5
- Fotocopy sesuai dengan asli ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) masa bakti tahun 1997 - 2001 hasil Kongres ke II, SBSI



masih tetap memakai Logo dan Lagu Mars yang sama (Pasal 11 dan 12 AD), pada Periode ini SBSI masih dipimpin oleh Penggugat (MUCHTAR PAKPAHAN) .

T.I-6

Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan-Keputusan Kongres Nasional SBSI yang berisi ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) masa bakti tahun 2000- 2004 hasil Kongres SBSI KE III Graha Garuda Tiara Hotel, Cilengsi Bogor 25 April s/d 1 Mei 2000, Pada Kongres ke III ini Penggugat konvensi masih terpilih menjadi Ketua Umum SBSI dan Penggunaan Logo dan Mars SBSI diputuskan melalui Kongres bukan dibuat oleh Penggugat sendiri, Penggunaan Logo, Tridarma SBSI dan Lagu Mars SBSI adalah Sepengetahuan Penggugat.



Fotocopy dari fotocopy ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) masa bakti tahun 2003- 2007 hasil Kongres SBSI KE IV III Asrama Haji Pondok Gede 27 April s/d 1 Mei 2003, Tergugat I masih menggunakan Logo, Tridarma SBSI, Mars SBSI yang sama sedangkan Penggugat terpilih menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (M P O) (halaman 81 AD/ART) dan SBSI berubah bentuk dari yang Unitaris menjadi Konfederasi.

T.I-8

ASLI HASIL-HASIL KEPUTUSAN KONGRES KE V KSBSI Asrama Haji Pondok Gede 21-24 April 2007 , Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) masa bakti tahun 2007- 2011 hasil Kongres SBSI KE V Tergugat I masih menggunakan Logo, Tridarma SBSI, Mars SBSI yang sama sedangkan Penggugat terpilih menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (M P O) BERDASARKAN Keputusan Kongres ke V NOMOR : XX/KONGRES V/KSBSI/2007 (halaman 199 keputusan-keputusan Kongres).

T.I-9

ASLI ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) masa bakti tahun 2011- 2015 hasil Kongres SBSI KE VI, Tergugat I masih menggunakan Logo, Tridarma SBSI, Mars SBSI yang sama,



Penggunaannya adalah sepengetahuan Penggugat oleh karena waktu Kongres tersebut Penggugat terpilih menjadi anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (M P O);

T.I-10 Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Kongres ke VI KONVEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA NOMOR : XX / KONGRES VI/ 1V/2011 TENTANG MAJELIS PENASEHAT ORGANISASI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PERIODE 2011-2015 yang memilih Penggugat menjadi Anggota MPO;

T.I-11 ASLI Gambar Logo Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), membuktikan bahwa logo tersebut sudah dipergunakan oleh KSBSI sejak semula ketika masih bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) hanya bentuknya saja yang berbeda,dahulu berbentuk Unitaris sekarang berbentuk Konfederasi;



Fotocopy sesuai dengan asli SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN tertanggal 15 Februari 2013 tentang PENDAFTARAN CIPTAAN OLEH KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA atas JUDUL CIPTAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONGRES VI KSBSI 2011;

T.I-13 Print Out Surat Penggugat yang dikirim melalui web site penggugat muchtarpakpahan_associates@yahoo.com ke alamat email (DEPUTY Presiden KSBSI Edward Marpaung sbsimetal@yahoo.com dengan attachment tanggal 17 Oktober 2012 Perihal : KELUAR DARI KSBSI YANG DIPIMPIN SDR. MUDHOFIR


T.I-14 Fotocopy dari fotocopy Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepada Penggugat No. 1431 tertanggal 9 September 2013 tentang PENCATATAN DAN PEMBERIAN NOMOR BUKTI PENCATATAN SP/SB DI PERUSAHAAN, SP/SB DI LUAR PERUSAHAAN, FEDERASI SP/SB, KONFEDERASI SP/SB yang membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan penghianatan terhadap Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KSBSI dan



melakukan pelanggaran UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja dengan mendirikan lagi serikat buruh yang sama dengan MEMAKAI LOGO, TRIDARMA DAN MARS SBSI yang sama;

T.I-15

Fotocopy sesuai dengan asli ANGGARAN DASAR-ANGGARAN RUMAH TANGGA & DAN GARIS- GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (AD/ART & GBHO SBSI) yang palsu. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebut **DEKLARASI KEMBALI KE KONGRES IV Tahun 2003** , dideklarasikan tanggal 2 Desember 2012 yang membuktikan bahwa setelah Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dari KSBSI pimpinan Mudhofir, SH, ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membentuk lagi apa yang namanya SBSI dan seolah-olah sejak tahun 2003 SBSI tidak pernah beraktifitas lagi dan dideklarasikan kembali pada tanggal 2 Desember 2012. Seluruh Isi AD/ART meg copy paste AD/ART yang telah pernah ada . Padahal sejak tahun 2003 sampai dengan Penggugat Konvensi /Tergugat rekonvensi mengundurkan diri, Penggugat konvensi/Tergugat Konvensi masih tercatat sebagai MPO KSBSI ikut aktif dalam rapat-rapat yang diselenggarakan KSBSI.



T.I - 16

Fotocopy sesuai dengan asli Daftar hadir Peserta rapat Dewan Konfederasi Nasional (DKN) bersama Dewan Eksekutif Nasional KSBSI (DEN KSBSI) pada hari Jumat, 08 Oktober 2010 bertempat di kantor KSBSI, Jl. Cipinang Muara Raya No.33 Jakarta Timur, dimana Penggugat hadir sebagai peserta rapat dalam kedudukannya sebagai MPO (Peserta rapat Nomor Urut ke-16);

T.I - 17

Fotocopy sesuai dengan asli Undangan beserta Daftar hadir Peserta rapat Dewan Konfederasi Nasional (DKN) bersama Dewan Eksekutif Nasional KSBSI (DEN KSBSI) pada hari Jumat, 8 Agustus 2012 bertempat di kantor KSBSI, Jl. Cipinang Muara Raya No.33 Jakarta Timur, dimana Penggugat hadir sebagai peserta rapat dalam kedudukannya sebagai MPO (Peserta rapat Nomor Urut ke-21);



T.I - 18

Fotocopy sesuai dengan asli Buku Cetakan hasil-hasil keputusan Pertemuan Buruh Nasional (PBN) tanggal 24-26 April 1992 pada :


1. Halaman 3 (tiga) yang memuat nama-nama Peserta Pertemuan Buruh Nasional, akan tetapi nama Rosintan Marpaung seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo pada poin 3 (tiga) halaman 3 (tiga) yang mana nama tersebut diatas tidak tercantum sebagai Pendiri SBSI, sehingga dalil tersebut tidak benar;
2. Halaman 5 (lima), secara bersama-sama (bukan Penggugat sendiri) menyatakan bersama-sama membuat dan menerbitkan ANGGARAN DASAR SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA "Dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, kami para buruh dan aktivis buruh, pada tanggal 25 April 1992 menyatukan perjuangan bersama dengan mendirikan SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA yang disingkat SBSI".
3. Halaman 53 (lima puluh tiga) merupakan Notasi lagu Mars SBSI yang menyebut Mars SBSI merupakan karya AMOR, dkk bahwa ini membuktikan Lagu Mars SBSI tersebut diciptakan bersama-sama oleh peserta Pertemuan yang dipimpin oleh sdr. AMOR.



T.I - 19

Fotocopy sesuai dengan asli Buku Cetakan hasil-hasil keputusan Kongres SBSI I (Pertama) tahun 1993 pada :

1. Halaman 5 (lima) berisi tentang Daftar Nama-nama Peserta Pertemuan Buruh Nasional/Pendiri SBSI tanggal 24-26 April 1992 Cipayung Bogor yang berjumlah 106 (seratus enam) orang, bukan 107 (seratus tujuh) seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Poin 3 (tiga) perkara a quo.
2. Halaman 44 (empat puluh empat) Notasi lagu Mars SBSI yang menyebut bahwa Mars SBSI merupakan Karya AMOR, dkk.




- T.II-1 Print Out Gambar Logo Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FKUI-SBSI) yang membuktikan bahwa Tergugat II memiliki Logo sendiri, tidak menggunakan Logo yang dimaksud Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, tidak menggunakan Tridarma dan lagu mars Ciptaan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, dengan demikian Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak;
- T.II-2 ASLI Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FKUI-SBSI)
- T.III-1 Print Out Gambar Logo Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan, (DPP Nikeuba - SBSI). yang membuktikan bahwa Tergugat III memiliki Logo sendiri, tidak menggunakan Logo yang dimaksud Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, tidak menggunakan Tridarma dan lagu mars Ciptaan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, dengan demikian Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak;
- T.III-2 ASLI ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) Federasi niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan (DPP Nikeuba-SBSI)
- T.IV.1 Print Out Gambar Logo Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Industri Umum Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan (DPP FSB-HUKATAN) yang membuktikan bahwa Tergugat IV memiliki Logo sendiri, tidak menggunakan Logo yang dimaksud Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, tidak menggunakan Tridarma dan lagu mars Ciptaan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, dengan demikian Gugatan Penggugat rekonvensi/tergugat rekonvensi harus harus ditolak.
- T.IV.2 ASLI ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Industri Umum



Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan (DPP FSB-HUKATAN)

- T.V-1 Print Out Gambar Logo Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (DPP F GARTEK-SBSI) yang membuktikan bahwa Tergugat V memiliki Logo sendiri, tidak menggunakan Logo yang dimaksud Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, tidak menggunakan Tridarma dan lagu mars Ciptaan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, dengan demikian Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak;
- T.V-2 ASLI ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra industri (DPP F GARTEK-SBSI)
- T.VI-1 Print Out Gambar Logo Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Parawisata, Restoran Hotel dan Tembakau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP F FSB KAMIPARHO). yang membuktikan bahwa Tergugat VI memiliki Logo sendiri, tidak menggunakan Logo yang dimaksud Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, tidak menggunakan Tridarma dan lagu mars Ciptaan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, dengan demikian Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak.
- T.VI-2 ASLI ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Parawisata, Restoran Hotel dan Tembakau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP F FSB KAMIPARHO)
- T.VII-1 Print Out Gambar Logo Federasi Pertambangan dan Energi Serikat (Buruh Sejahtera Indonesia DPP FPE-SBSI). yang membuktikan bahwa Tergugat VII memiliki Logo sendiri, tidak menggunakan Logo yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menggunakan Tridarma dan lagu Mars Ciptaan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Rekonvensi harus ditolak;
- T.VII-2 ASLI ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA






(AD/ART) Federasi Pertambangan dan Energi Serikat (Buruh Sejahtera Indonesia DPP FPE-SBSI)

T.VIII-1 Print Out Gambar Logo Federasi Kimia, Farmasi, dan Kesehatan (DPP F KIKES-SBSI). yang membuktikan bahwa Tergugat VIII memiliki Logo sendiri, tidak menggunakan Logo yang dimaksud Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, tidak menggunakan Tridarma dan lagu mars Ciptaan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, dengan demikian Gugatan Penggugat rekonvensi/tergugat Rekonvensi harus ditolak;

T.VIII-2 ASLI ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) Federasi kimia, Farmasi dan Kesehatan (DPP F KIKES-SBSI)

T.IX-1 Print Out Gambar Logo Federasi Logam, Otomotif, Mesin, Industri Elektrik dan Elektronik (DPP-LOMENIK-SBSI). yang membuktikan bahwa Tergugat IX memiliki Logo sendiri, tidak menggunakan Logo yang dimaksud Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, tidak menggunakan Tridarma dan lagu mars Ciptaan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, dengan demikian Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak;



T.IX-2 ASLI ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) Federasi Logam, Otomotif, Mesin, Industri Elektrik dan Elektronik (DPP LOMENIK-SBSI)

T.X-1 Print Out Gambar Logo Federasi Pendidikan, Pelatihan dan Pegawai Republik Indonesia (DPP F FESDIKARI) yang membuktikan bahwa Tergugat X memiliki Logo sendiri, tidak menggunakan Logo yang dimaksud Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, tidak menggunakan Tridarma dan lagu mars Ciptaan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, dengan demikian Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak.

T.X-2 ASLI ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA



(AD/ART) Federasi Pendidikan, Pelatihan dan Pegawai Republik Indonesia (DPP F FESDIKARI)

- T.XI-1 Print Out Gambar Logo Koperasi Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOPAG –SBSI)
- T.XI-2 Fotocopy sesuai dengan asli ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) Koperasi Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOPAG-SBSI)
- T.XI-3 Fotocopy sesuai dengan asli Bukti surat Tentang Gugatan Dr. Muchtar Pakpahan, dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta timur dengan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim legal mandatory Penggugat in casu DPP SBSI (DPP SBSI) yakni Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA


Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi yang didengar keterangannya di dalam persidangan diantaranya :

1. Saksi RUSTAMADJI :

- Bahwa saksi mengetahui logo SBSI digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi bekerja tahun 1998 dan baru dapat KTA Tahun 2003 waktu masuk sebagai anggota pernah menjadi pengurus Sektor Transportasi sebelum berubah namanya menjadi FTA (Federasi Transportasi) pada tahun 2004, baru setelah itu saksi ikut mendirikan serikat buruh;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lagu Mars diperjualbelikan;
- Bahwa pada waktu itu ada 107 (seratus tujuh) organisasi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menciptakan Logo, saksi baru mengetahui bahwa logo diciptakan oleh Penggugat setelah ada keputusan Pengadilan;
- Bahwa saksi juga mengatakan bahwa Logo, Mars SBSI dan Tridarma tidak dipergunakan untuk mencari keuntungan;
- Bahwa saksi tidak mendapat surat pemecatan;





- Bahwa pada saat masuk SBSI dalam setiap kegiatannya selalu memakai Logo, Mars dan Tridarma, misalnya pada saat rapat, dan pertemuan – pertemuan bersama anggota SBSI dan rapat – rapat di SBSI;
- Bahwa dalam kegiatannya Kop surat pasti ada Logo tertulis nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

2. Saksi **AMSER HUTAURUK** :

- Bahwa saksi pernah menjadi pengurus pada Tergugat VI (Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB KAMIPARHO-SBSI));
- Bahwa pada saat kegiatan acara ada logo yang dipakai dan menyanyikan Mars SBSI dan Tridarma, misalnya dalam acara-acara resmi, saksi menjadi pengurus ada kartu anggota;
- Bahwa saksi gabung di Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) sekitar tahun 1996;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menghadirkan 4 orang saksi yang didengar keterangannya di dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **JHONY MAULANA SIMBOLON**:

- Bahwa saksi masuk bergabung di SBSI pada akhir 1994 dan aktif di Komisariat tahun 1995 dan kemudian tahun 1996 diangkat sebagai Sekretariat Jakarta Pusat sebagai Ketua DPC Buruh SPSI Sejabodetabek;
- Bahwa ketika gabung di SBSI saksi sudah tahu tentang Logo, Mars, dan Lagu.
- Bahwa sepengetahuan saksi Logo sudah ada sebelumnya dan sudah dipakai, Lagu Mars wajib dinyanyikan pada acara tertentu pada kegiatan SBSI dan Tridarma adalah janji diucapkan pada setiap kegiatan formal.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pendaftaran diajukan ke Departemen Hak Cipta Paten dan Merek.
- Bahwa sektor transportasi tidak memakai Logo karena beda.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 11 federasi, dan setiap federasi masing-masing memakai Logo federasinya sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menciptakan Logo adalah Edward Marpaung, dari Muchtar Pakpahan yang diucapkan di Kornite pada tahun





2000 dan Mars oleh Amor Tampubolon, sementara untuk Tridarma saksi tidak mengetahui siapa penciptanya;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Lagu, Tridarma dan Mars SBSI tidak diperjualbelikan/dikomersialkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kongres diadakan kurang lebih 4 (empat) tahun sekali kecuali Kongres tahun 2003 dipercepat 2 tahun lebih cepat yang seharusnya tahun 2005 dan yang memutuskan Logo, Lagu Mars adalah peserta kongres.
- Bahwa saksi pada waktu awal bergabung Muchtar Pakpahan sebagai Ketua Umum sampai dengan tahun 2004, kemudian digantikan Rekson Silaban;

2. Saksi SILVER MARTEN POMANTAW :

- Bahwa saksi bekerja di pabrik baja;
- Bahwa saksi masuk SBSI tahun 1999 dan tahun 2000 keluar dan berhenti bekerja tahun 2011 ada 2 serikat, masuk SBSI sampai sekarang.

Bahwa Logo Federasi Lomenik tidak memakai Logo SBSI, tetapi memakai Logo Federasi Lomenik;

Bahwa sepengetahuan saksi Logo, Mars, dan Tridarma tidak diperjualbelikan, dan saksi tidak mengetahui siapa penciptanya;



3. Saksi OLI YUSMAN:

- Bahwa saksi bergabung masuk SBSI sejak tahun 1997 di Cikarang dan pertama masuk ada formulir dan ada iuran administrasi;
- Bahwa saksi pada tahun 2003 ada Kongres dan Ketua Umumnya adalah Muchtar Pakpahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kongres diadakan kurang lebih 4 (empat) tahun sekali kecuali Kongres tahun 2003 dipercepat 2 tahun lebih cepat yang seharusnya tahun 2005 karena ada Pemilu dan pada waktu itu diadakan pemilihan Ketua umum yang bernama Rekson Silaban;
- Bahwa setelah mengikuti konfederasi ada perbedaan di AD/ART, tetapi Logo tetap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mars, Tridarma SBSI tidak diperjualbelikan, dan saksi tidak mengetahui Logo didaftarkan;
- Bahwa pertamakali masuk sebagai anggota SBSI Logo sudah ada, dan sepengetahuan saksi pencipta logo adalah Edward Marpaung, sedangkan untuk Mars dan Tridarma saksi tidak mengingat siapa penciptanya.



4. Saksi YULIANAR:

- Bahwa saksi bekerja di PT Gunung Garuda Steel,
- Bahwa saksi bergabung masuk SBSI sejak tahun 2010 pada Federasi Lomenik;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Logo SBSI adalah Edward Marpaung, sedangkan Mars SBSI adalah Amor, saksi mengetahui pada waktu pendidikan, dan saksi lupa siapa yang menciptakan Tridarma SBSI;
- Bahwa menurut saksi Logo SBSI tidak sama dengan Logo Federasi Lomenik.
- Bahwa setiap ada acara resmi Mars SBSI dinyanyikan dan Tridarma dibacakan, dan tidak pernah diperdagangkan dan tidak ada kaset rekamannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 17 Maret 2015, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang untuk mempersingkat putusan ini segala yang termuat dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi selain tentang pokok perkara juga menyangkut eksepsi dan gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi selain pokok perkara dan gugatan Rekonvensi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang





kebenaran eksepsi dari para Tergugat sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara dan gugatan Rekonvensi ;


DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut) ;
2. Gugatan Penggugat tidak cermat dan salah alamat (*error in persona*) ;
3. Gugatan Penggugat Prematur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat pada point 1 (satu) yang menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara adalah gugatan melawan hukum dan ganti rugi atas hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, seharusnya gugatan Penggugat di alamatkan kepada Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) bukan di alamatkan kepada Pengadilan Niaga yang merupakan Pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara Kepailitan dan PKPU, Hak Kekayaan Intelektual, Lembaga Penjamin Simpanan ;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama pokok persengketaan Penggugat adalah mengenai pelanggaran Hak Cipta maka berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 58 serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Pemegang Hak Cipta atau Pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi pada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptaannya, maka dengan demikian eksepsi Para Tergugat pada point 1 (satu) tidak beralasan menurut hukum dan patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat pada point 2 (dua) angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bahwa tidak terdapat perbedaan yang sangat prinsipil penyebutan nama Para

Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dengan penyebutan dalam dalil eksepsi Para Tergugat dan subyek hukum sebagai Para Tergugat dalam perkara a quo telah diakui oleh Para Tergugat yaitu dengan diajukannya gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Para Tergugat pada point 2 (dua) angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat point 3 (tiga) Majelis Hakim menilai sudah memasuki Substansi pokok perkara yang masih memerlukan upaya pembuktian lebih lanjut, maka dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum, maka dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut patutlah ditolak untuk seluruhnya ;



PALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menjadi pokok persengketaan Penggugat dalam perkara a quo, bahwa Penggugat berkeberatan bahwa para Tergugat sampai saat ini masih menggunakan logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat dan menuntut Royalty atas penggunaan logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBS tanpa ijin lisensi Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok persengketaan tersebut Para Tergugat telah membantah dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menyiapkan dan membuat logo SBSI adalah Edward Marpaung Tergugat IX dan Mars SBSI di ciptakan oleh Amor Tampubolon, SH ;
2. Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat XI memiliki Logo organisasi yang berbeda berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing ;

3. Bahwa mengenai Logo Tridarma, Mars SBSI, telah didaftarkan oleh DPP Konfederasi Serikat Buruh sejahtera dalam bentuk suatu buku ciptaan dimana logo Tridarma, logo Mars SBSI telah termasuk didalamnya dan telah mendapat surat pendaftaran ciptanya tanggal 15 Februari 2013 yang kemudian dirubah nama pemegang hak ciptanya berdasarkan surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI 2 –HI.010.04-39 I ;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 57 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 yang berbunyi Hak dari pemegang hak cipta sebagaimana di maksud pasal 56 tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan yang komersial dengan tujuan, fungsi dan organisasi serikat buruh di mana para Tergugat sebagai pengurus serikat buruh yaitu :
 - a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan negara Republik Indonesia melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding secara kolektif untuk menyatakan pendirian dan pendapat hak untuk mengadakan perjanjian perburuhan dan perlindungan hukum ;
 - b. Membela, melindungi dan memperjuangkan hak, kepentingan serta aspirasi dengan demikian Para Tergugat bukan merupakan organisasi komersial (mencari keuntungan) oleh karenanya dalil Penggugat yang mempergunakan pasal 56 Undang-Undang No.19 tahun 2002 tidak berlaku dan patut di kesampingkan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 serta 2 (dua) orang saksi bernama RUSTAMADJI dan AMSER HUTAURUK dan sebaliknya Para Tergugat untuk menguatkan dan meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T.I-1 sampai dengan T.I-19, T.II-1, T.II-2, T.III-1, T.III-2, T.IV-1, T.IV-2, T.V-1, T.V-2, T.VI-1, T.VI-2, T.VII-1, T.VII-2, T.VIII-1, T.VIII-2, T.IX-1, T.IX-2, T.X-1, T.X-2, T.XI-1, T.XI-2 serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama JOHNY MAULANA SIMBOLON, SILVER MARTEN POMANTOW, OLI YUSMAN dan YULIANAR ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dan bukti-bukti yang di ajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi serta dalil bantahan serta bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Para Tergugat di muka persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 ciptaan slogan Tridarma SBSI, P-2 ciptaan logo Mars SBSI Penggugat telah mendaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Haki masing-masing No.C00201300048 dan C002013000 tanggal 7 Januari 2013 dengan nomor pendaftaran 065536 dan 065537 ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 A dan P-3 B menyatakan bahwa Penggugat sebagai pencipta gambar seri logo SBSI ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 surat pemberitahuan bahwa Penggugat telah mendaftarkan logo SBSI kepada Rekson Silaban, Mudlotir dan Togar Marbun ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 Penggugat kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) pemberitahuan yang berhak menggunakan logo SBSI ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 surat Penggugat kepada Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi SBSI memberitahukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 9 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SBSI dan Keputusan – keputusan Kongres SBSI VI tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa bukti P-8, P-9 dan P-10 berupa logo SBSI yang masih digunakan oleh Tergugat IX dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-1 dan T.I-2 berupa hasil keputusan – keputusan pertemuan buruh nasional tanggal 24 – 25 April 1992 penetapan nama SBSI, Mars SBSI dan logo SBSI ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-3 kongres SBSI tahun 1993 logo SBSI tahun 1992, dan T.I-4 perubahan logo yang di pergunakan tahun 1992 ;



Menimbang, bahwa bukti T.I-5 Logo SBSI masih menggunakan logo SBSI tahun 1993 (Anggaran Dasar tahun 1997), bukti T.I-6 Kongres tahun 2000 menetapkan logo SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI masih menggunakan sesuai Anggaran Dasar Tahun 1997, bukti T.I-7 Kongres SBSI Tahun 2003 menetapkan Logo SBSI, Mars SBSI Tridarma SBSI masih menggunakan hasil kongres Tahun 2000, bukti T.I-8 Kongres SBSI Tahun 2007 Logo SBSI, Mars SBSI, Tridarma SBSI masih menggunakan hasil kongres SBSI Tahun 2003 dan perubahan nama menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), bukti T.I-9 Kongres SBSI Tahun 2011 Logo SBSI, Mars SBSI Tridarma SBSI masih menggunakan hasil Kongres Tahun 2007, bukti T.I-10 Keputusan Kongres No.XX/Kongres VI/KSBSI antara lain Penggugat menjadi Majelis Penasehat KSBSI periode 2011 - 2015, bukti T.I-11 berupa Logo KSBSI, bukti T.I-12 Daftar Hak Cipta oleh DPP KSBSI jenis ciptaan Buku, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Kongres VI KSBSI Tahun 2011, bukti T.I-13 pernyataan keluar dari KSBSI oleh Penggugat, bukti T.I-14 Pencatatan KSBSI pada Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, bukti T.I-15 deklarasi SBSI tanggal 25 April 1992, bukti T.I-16 Daftar hadir peserta Rapat Dewan Konfederasi Nasional (DKN) bersama Dewan Eksekutif Nasional SBSI tanggal 8 Oktober 2010 dihadiri Penggugat, bukti T.I-17 Penggugat menghadiri Rapat Dewan Konfederasi Nasional SBSI tanggal 13 Agustus 2012, bukti T.I-18 berupa hasil pertemuan tanggal 24 – 26 Aril 1992 berupa nama-nama peserta, menghasilkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SBSI, Mars SBSI ciptaan Amor Tampubolon, TI-19 hasil keputusan kongres tahun 1993 berupa peserta kongres, Mars SBSI karya Amor dkk, bukti T.II-1 berupa gambar logo bahwa Tergugat II mempunyai logo sendiri, bukti T.II-2 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Tridarma dan Mars SBSI sama dengan Tridarma SBSI dan Mars SBSI, bukti T.II-3 berupa logo bahwa Tergugat III mempunyai logo sendiri, bukti T.III-2 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menggunakan Tridarma SBSI, bukti T.IV-1 Tergugat IV mempunyai logo sendiri, bukti T.IV-2 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menggunakan Tridarma SBSI, Mars SBSI syair lagu Amor dkk, bukti T.V-1 bahwa Tergugat V mempunyai logo sendiri, bukti T.VI-2 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masih menggunakan Mars SBSI, Bukti T.VI-1 bahwa Tergugat VI mempunyai logo sendiri, bukti T.VI-2 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masih menggunakan Mars SBSI, bukti T.VII-1 bahwa Tergugat VII mempunyai logo sendiri, bukti T.VII-2 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menggunakan Mars FPI dan Mars KSBSI, bukti T.VIII-1 bahwa Tergugat VIII mempunyai logo sendiri, bukti T.VIII-2 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, bukti





T.IX-1 bahwa Tergugat IX mempunyai logo sendiri, bukti T.IX-2 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menggunakan Tridarma SBSI dan Mars SBSI, bukti T.X-1 bahwa Tergugat X mempunyai logo sendiri, bukti T.X-2 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menggunakan Mars FESDIKARI, bukti T.XI bahwa Tergugat XI mempunyai logo sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dalil-dalil Penggugat dan Jawaban para Tergugat di hubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak dan keterangan saksi di muka persidangan sebagaimana diuraikan di muka persidangan ditemukan hal-hal yang tak terbantahkan adalah :

- 1). Bahwa terbentuknya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) hasil pertemuan Buruh Nasional tanggal 24 – 26 April 1992 yang dihadiri ± 107 (seratus tujuh orang) deklarator yang di prakarsai antara lain oleh Penggugat bersama Almarhum KH.Abdurahman Wahid ;
- 2). Bahwa Penggugat sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2003 terpilih menjadi Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan sampai tahun 2015 Penggugat menjadi anggota Majelis pertimbangan organisasi ;
- 3). Bahwa nama SBSI, Logo SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI telah dipergunakan sejak tahun 1992 sampai sekarang pada setiap kegiatan SBSI ;
- 4). Bahwa konfederasi SBSI merupakan perubahan atau kelanjutan dari SBSI ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan diantara Penggugat dan Para Tergugat sekarang adalah siapa pencipta logo SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Penggugat membuktikan Tridarma SBSI Penggugat telah mendaftarkan Ciptaan tanggal 18 Nopember 2013 pencipta DR.MUCHTAR PAKPAHAN, SH.MA pemegang hak cipta SBSI, P-2 Penggugat membuktikan Mars SBSI Penggugat telah mendaftarkan pada tanggal 18 Nopember 2013, pencipta 1. Amor Tampubolon, 2. DR.Muchtar Pakpahan, SH.MA pemegang hak cipta SBSI, P3 A dan P3 B Penggugat membuktikan penggugat merasa sebagai pencipta seni logo SBSI ;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5, P-6 merupakan surat pemberitahuan kepada pihak ketiga dan tidak membuktikan mengenai pokok persengketaan



CONFIDENTIAL

sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut dan di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 sampai dengan P-10 di hubungkan dengan bukti T.I-2 sampai dengan T.I-9, T.I-11, T.I-18, T.I-19, T.II-2, T.III-2, T.IV-2, T.V-2, T.VI-2, T.VII-2, T.IX-2, T.X-2 dan keterangan saksi Penggugat maupun keterangan saksi para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena sudah menjadi dalil tetap bahwa logo SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI tak terbantahkan masih di pergunakan oleh para Tergugat pada setiap kegiatannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang disebutkan di atas hanya bukti P-3 A yang menyatakan bahwa logo SBSI di ciptakan oleh Penggugat dan bukti T.I-1, T.I-18, T.I-19, T.VII-2 menyatakan Mars SBSI Ciptaan Amor Tampubolon dkk akan tetapi dari keterangan saksi-saksi para Tergugat dibawah sumpah menerangkan bahwa menurut keterangan Penggugat sendiri pada setiap kesempatan pada acara SBSI menyatakan bahwa yang menciptakan logo SBSI adalah EDWARD MARPAUNG ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat, keterangan saksi Penggugat dan saksi-saksi para Tergugat yang di uraikan dan di pertimbangkan di atas, dapat di tarik suatu kesimpulan terlepas siapa pencipta logo SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI adalah diciptakan untuk organisasi SBSI, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, logo SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI menjadi milik organisasi SBSI dan SBSI selaku pemegang hak cipta ;



Menimbang, bahwa oleh karena pemegang hak cipta logo SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI tersebut adalah SBSI dan semata-mata dipergunakan untuk suatu kegiatan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial maka tidak dapat dituntut ganti rugi terhadap pihak para Tergugat yang menggunakan logo SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan



kebenaran dalil-dalil pokok gugatannya, maka tuntutan Penggugat pada point 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga Jakarta tidak pernah melakukan penyitaan terhadap harta benda Tergugat I dan tidak pernah memberikan putusan provisi, maka tuntutan Penggugat point 2 (dua) dan 3 (tiga) patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patutlah ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawaban disamping mengajukan eksepsi juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tersebut menguraikan kembali Jawaban para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi sendiri pada gugatan pokok perkara/konvensi dimuka yang telah dinyatakan tak terbantahkan dan sudah menjadi dalil tetap ;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi point 2 (dua), point 3 (tiga) dan 4 (empat) sudah dipertimbangkan dan diputuskan pada gugatan Konvensi/pokok perkara dimuka yaitu :

- Bahwa Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) merupakan perubahan/kelanjutan dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) hasil kongres 1993;
- Bahwa logo SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI adalah sudah menjadi milik organisasi SBSI ;
- Bahwa Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) merupakan organisasi sosial dan bukan lembaga komersial ;

Maka dengan demikian tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi patutlah di kesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi point 5 (lima) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan/tuntutan terhadap





para Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena setiap orang yang merasa memiliki suatu hak, berhak untuk menuntut pemenuhan atau pengembalian haknya dimuka pengadilan demikian sebaliknya Para Penggugat berhak pula untuk mempertahankan haknya, maka dengan demikian tuntutan Para Penggugat Rekonvensi point 5 (lima) tersebut patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan para Penggugat patutlah ditolak seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak dan berada dipihak yang kalah, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ongkos perkara sebesar tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 8 ayat (3) dan pasal 57 Undang-Undang No.19 tahun 2002 jo. Undang-Undang No.28 tahun 2014 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.4.716.000,- (Empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **SELASA TANGGAL 17 MARET 2015**, oleh kami **MAS'UD, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **ASWIJON, SH.MH.**, dan **SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH.MHum**, masing





masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, TANGGAL 19 MARET 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **TATI DORESLY S, SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ff.

ff.

ASWIJON, SH.MH

MAS'UD, SH, MH

ff.

SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH.MHum

Panitera Pengganti,

ff.

TATI DORESLY S, SH



Rincian Biaya-biaya :

PNBP -----	Rp.	30.000,-
ATK -----	Rp.	75.000,-
Redaksi -----	Rp.	5.000,-
Materai -----	Rp.	6.000,-
Panggilan -----	Rp.	<u>4.600.000,-</u>
Jumlah -----	Rp.	4.716.000,-

(Empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)